

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa dalam ^{rangka} membangun Ekonomi Nasional yang berasaskan berdiri diatas kaki sendiri dimana Perkebunan merupakan salah satu dasar Pembangunan, telah dibentuk oleh Pemerintah "P.T. Usaha Perkebunan Indonesia", yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perkebunan disamping Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara, Perkebunan Dehkan dan Perkebunan Swasta Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin kelanjutan dalam melaksanakan usaha tujuan dari "P.T. Usaha Perkebunan Indonesia" perlu segera menetapkan keanggotaan Badan Penasehat dan Badan Pengawasan "P.T. Usaha Perkebunan Indonesia";
- Mengingat :** 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.141 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Susunan keanggotaan "P.T. Usaha Perkebunan Indonesia" sebagai berikut :

PERTAMA : Presiden Republik Indonesia sebagai Pengawas/Penasehat Agung

KEDUA : Badan Penasehat

1. Menteri Koordinator/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan,
3. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.

KETIGA : Badan Pengawas Tertinggi

1. Menteri Urusan Bank Sentral - sebagai anggota merangkap Ketua
2. Menteri Perkebunan - sebagai anggota merangkap Wakil Ketua
3. Menteri Agraria - sebagai anggota,
4. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan - sebagai anggota,
5. Menteri Urusan Anggaran Negara - sebagai anggota.

KEEMPAT : Badan Pengawas Harian

1. Menteri Perkebunan - sebagai anggota merangkap Ketua
2. Menteri Agraria - sebagai anggota merangkap Wakil Ketua,
3. Seorang Wakil dari Departemen Perkebunan - sebagai anggota,
4. Seorang Wakil dari Departemen Agraria - sebagai anggota,
5. Seorang anggota Direksi Bank Indonesia - sebagai anggota,
6. Seorang anggota Direksi Bank Umum Negara - sebagai anggota.

KELIMA

- 2 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djanuari 1965.

✓ **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**



SUKARNO.